

Salurkan Bantuan ke Ponpes di Tanbu, Mensos Sebut Tahun 2021 PKH Jangkau Penderita TBC



Mensos RI, Saat serahkan bantuan secara simbolis ke pengurus Ponpes yang ada di Kabupaten Tanbu.

Habib Hadid Al Idrus, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hadid Sungai Dua Simpangempat Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) ini, mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diterima langsung dari Menteri Sosial RI, di Hotel Ebony Batulicin, Jumat (4/12/2020) sekitar pukul 17.00 wita.

"Bantuan yang kami terima dari pa Menteri Sosial, akan sangat bermanfaat bagi penduduk Pondok Pesantren di Kabupaten Tanah Bumbu ini," ucapnya bersyukur.

Mensos RI, Juliari P Batubara menyerahkan bantuan sosial sebanyak 13.619 paket sembako yang nilainya Rp 2.723.800.000 melalui 28 Yayasan yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Acara dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin, Bupati Tanah Bumbu diwakili Plt Asisten Administrasi Umum, Ir H Ridwan, perwakilan yayasan pondok pesantren.

Selain acara penyerahan bantuan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI jugabterus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program bantuan sosial (bansos). Salah satunya dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

“Tahun depan, PKH digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan untuk penyaluran bantuan pada triwulan pertama diberikan secara per bulan, ” ujar Menteri Sosial, Juliari P Batubara didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin.

PKH juga digunakan untuk menanggulangi stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak bayi dibawah lima tahun. Itu akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga kondisi anak terlalu pendek untuk seusianya.

“Di antara cara mencegahnya yakni dengan memberikan asupan gizi dan nutrisi pada masa kehamilan. Tugas pendamping PKH harus intes memberikan pemahaman kepada KPM di sesi P2K2, ” ujar Mensos Juliari

PKH juga digunakan mendukung program pemerintah dalam penanggulangan Tuberculosis (TBC), dengan memberikan tambahan komponen kesehatan berupa bantuan bagi keluarga yang memiliki anggota penyandang TBC.

“Kami sangat mendukung pemerintah menanggulangi TBC dengan memberikan bantuan yang diberikan sebesar Rp 3 Juta rupiah per tahun, ” terangnya.

Sedangkan, mempercepat graduasi KPM PKH, pendamping diminta menyusun rencana dan jeli melihat peluang terhadap akses permodalan, layanan keterampilan, serta penguatan sosial ekonomi.

Pendamping PKH agar memastikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dipegang oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tak boleh dikolektif baik bank penyalur, pendamping sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ketua kelompok atau pihak mana pun dengan alasan apapun.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com>, Kemensos sebut tahun 2021 penderita TBC terima PKH, Senin, 14 November 2020.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/>, Salurkan Bantuan ke Ponpes di Tanbu, Mensos Sebut Tahun 2021 PKH Jangkau Penderita TBC, Jum'at, 4 Desember 2020.

Catatan:

- ✿ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. Memiliki sekretariat tetap.